



PUTUSAN

NOMOR 174/G/PLW/2013/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara Singkat, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

- 1 Mr. JAE YOUNG HAN, sebagai Direktur PT. C-SITE TEXPIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. C-Site Texpia berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 76 tanggal 07-02-2011, beralamat di Jalan Raya Pantura Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem-Subang, Jawa Barat;-----

Disebut sebagai PELAWAN I;-----

- 2 Mr. YOUNG SOO YOON, sebagai Direktur PT. SJ MODE INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SJ Mode Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 07 tanggal 14-05-2010, beralamat di Jalan Raya Pantura Desa Ciasem, Kecamatan Ciasem- Subang, Jawa Barat;-----

Disebut sebagai PELAWAN II.-----

- 3 Mr. HYUN JOO MOON, sebagai Wakil Presiden PT. PAN PASIFIC NESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pan Pasific Nesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 10 tanggal 07-03-1990, beralamat di Jalan Raya Pantura Margajaya, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem-Subang, Jawa Barat.-----

Disebut sebagai PELAWAN III.-----

- 4 Mr. OTOK BYANTORO, sebagai Direktur PT. KWANG LIM YH INDAH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kwang Lim YH Indah berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 185 tanggal 14-12-2009, beralamat di Jalan Raya Pagaden, Desa

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gembor,

Kecamatan

Pagaden-Subang,

Jawa

Barat.-----

Disebut sebagai PELAWAN IV.-----

- 5 Mr. EUN SUNG JU, sebagai Managing Director PT.IE MOTO, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Ie Moto berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 158 tanggal 19-07-2010, beralamat di Jalan Raya Subang Cikamurang, Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo-Subang, Jawa Barat.-----

Disebut sebagai PELAWAN V.-----

- 6 Mr. SHIN EUI KYO, sebagai Presiden Director PT. DAENONG GLOBAL, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Daenong Global berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 226 tanggal 27-06-2012, beralamat di Jalan Raya Sadang Subang, Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan-Subang, Jawa Barat.-----

Disebut sebagai PELAWAN VI.-----

- 7 Mr. SANG TAE PARK, sebagai Direktur Utama PT YOU TEX, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. You Tex berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 15 tanggal 07-04-2006, beralamat di Jalan Raya Wantilan, Desa Wantilan, Kecamatan Cipeundeuy-Subang, Jawa Barat.-----

Disebut sebagai PELAWAN VII.-----

- 8 Mr. BANG BYUNG WOOK, sebagai Direktur PT. HYUN DONG INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Hyun Dong Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 14 tanggal 17-10-2005, beralamat di Jalan Raya Wantilan, Desa Wantilan, Kecamatan Cipeundeuy-Subang, Jawa Barat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut sebagai PELAWAN VIII. -----

- 9 Mr. CHOI YOUNG JIN, sebagai Direktur PT. TIGA KYUNG SEUNG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Tiga Kyung Seung berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 25 tanggal 03-09-2009, beralamat di Jalan Cipeundeuy, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy-Subang, Jawa Barat.-----

Disebut sebagai PELAWAN IX.-----

- 10 Mr. BANG BYUNG WOOK, sebagai Direktur Utama PT. CREVIS TEX JAYA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Crevis Tex Jaya berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 40 tanggal 02-02-2010, beralamat di Jalan Raya Cipeundeuy, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy-Subang, Jawa Barat.-----

Disebut sebagai PELAWAN X.-----

- 11 Ms. LEE HO JIN, sebagai Direktur Utama PT. YOUNG WON INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Young Won Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 03 tanggal 08-02-2010, beralamat di Kampung Ciomas, Desa Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy-Subang, Jawa Barat.-----

Disebut sebagai PELAWAN XI.-----

- 12 Mr. YANG TAE JONG, sebagai Direktur Utama PT. SHINWON INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Shinwon Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 16 tanggal 14-03-2011, beralamat di Jalan Marengmang, Desa Marengmang, Kecamatan Kalijati-Subang, Jawa Barat.-----

Disebut sebagai PELAWAN XII.-----

- 13 Mr. LEE JONG HOO, sebagai Direktur Utama PT. SUNGWON INDO JAYA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sungwon Indo Jaya berdasarkan Akta

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Nomor : 09 tanggal 09-11-2007, beralamat di Jalan Raya Purwadadi, Desa

Kaliangsana, Kecamatan Kalijati-Subang, Jawa Barat.-----

Disebut sebagai PELAWAN XIII. -----

14 Mr. KANG TAE SIK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. HANSOLL-HYUN berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 55 tanggal 13-12-2005 yang diubah berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 17 tanggal 07-08-2012, beralamat di Kampung Ciela, Desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi-Subang, Jawa Barat.-----

Disebut sebagai PELAWAN XIV.-----

15 Ms. KIM SUN, sebagai Managing Director PT. HANDSOME, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Handsome berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 12 tanggal 21-04-2003, beralamat di Kampung Ciela, Desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi-Subang, Jawa Barat.-----

Disebut sebagai PELAWAN XV.-----

16 Mr. DON KWAN KIM, sebagai Presiden Director PT. WILLBES GLOBAL, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Willbes Global berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 97 tanggal 20-11-2007, beralamat di Desa Purwadadi Timur, Kecamatan Purwadadi-Subang, Jawa Barat.----

Disebut sebagai PELAWAN XVI.-----

17 Ms. Q. JUARIAH, sebagai Direktur PT. HANDSOME KOVI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Handsome Kovi berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 05 tanggal 19-11-2-12, beralamat di Kampung Ciela, Desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi-Subang, Jawa Barat.-----

Disebut sebagai PELAWAN VII.-----

18 Mr. MIN HO KIM, sebagai Presiden Director PT. SEOK HWA GARMENT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Seok Hwa Garment berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Nomor : 135 tanggal 27-09-2010, beralamat di Jalan Raya Sadang Subang,

Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy-Subang, Jawa

Barat.-----

Disebut sebagai PELAWAN XVIII.-----

- 19 Mr. PARK KYUNG YUNG, sebagai Direktur Utama PT. BUMA APPAREL, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Buma Apparel berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 31 tanggal 22-11-1999, beralamat di jalan Raya Purwadadi, Desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi-Subang, Jawa Barat.-----

Disebut sebagai PELAWAN XIX.-----

- 20 Mr. PARK DONG WHEE, sebagai Direktur Utama PT. DONG YANG NISUSINDO, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Dong Yang Nisisindo berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 49 tanggal 03-09-2013, beralamat di Dusun Wantilan, Kecamatan Cipeundeuy-Subang, Jawa Barat.-----

Disebut sebagai PELAWAN XX.-----

- 21 Mr. PARK HUN SIK, sebagai Presiden Director PT. DONGAN KREASI INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Dongan Kreasi Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 38 tanggal 29-10-2008, beralamat di Desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi-Subang, Jawa Barat.-----

Disebut sebagai PELAWAN XXI.-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2013 memberikan kuasa kepada: Harry Ara Hutabarat, S.H., M.H. pekerjaan Advokad pada kantor pengacara/advokad Harry Ara Hutabarat, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Room 31-34 Floor STC Senayan

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Building, Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai PARA PELAWAN,;-----

L A W A N :

GUBERNUR JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 22 Kota Bandung,

dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-

- 1 Yessi Esmiralda,
S.H.,M.H.,;-----
- 2 Denny Wahyudin, S.H.,
M.H. ;-----
- 3 H. Teguh Khasbudi,
S.H.,M.H. ;-----
- 4 Tatang Firmasyah,
SH.MH ;-----
- 5 Yusuf Supriatna,
S.H.;-----
- 6 Dewi Murtiningsih,
S.H.,M.H.;-----
- 7 Firman N. Alamsyah,
S.H.,M.H.;-----
- 8 Ariz Ekha Suparpto,
SH ;-----
- 9 M. Fahmi Haikal,
S.H.;-----
- 10 Cahyo Purwanto,
S.H.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Dadi

Andriyandi

Nugraha,

S.H.;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, Tim Bantuan Hukum

pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, berkantor di Jalan

Diponegoro No. 22 Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa

Nomor 183.14/09/Hukham tanggal 27 Januari

2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN. ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor 174/G/2013/PTUN-BDG, tanggal 06 Januari 2013 tentang Dismissal ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor 174/Pen.MH/PLW/2013/PTUN-BDG, tanggal 20 Januari 2014, Tentang Penetapan

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung Nomor 174/Pen. HS/PLW/2013/PTUN-BDG, tanggal 22 Januari 2014

Tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum;-----

Telah memeriksa alat – alat bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak

dalam perkara ini;-----

Telah mendengarkan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Para Pelawan dengan gugatan perlawanannya tertanggal 16 Januari 2014 telah mengajukan gugatan Perlawanan, surat gugatan perlawanan mana dibuat dan ditandatangani oleh Harry Ara Hutabarat, S.H., M.H. pekerjaan Advokad pada kantor pengacara/advokad Harry Ara Hutabarat, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Room 31-34 Floor STC Senayan Building, Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Januari 2014 dibawah register perkara nomor: 174/G/PLW/2013/PTUN-BDG, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan Perlawanannya sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan perlawanan Para Pelawan (Pelawan-I.sampai Pelawan-XXI), adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 174/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 6 Januari 2014 oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sangat tidak professional dan tidak objektif. Pertimbangan dalam Penetapan sangat tidak dapat diterima sebab tidak rasional dan cenderung berpihak kepada kepentingan Gubernur Jawa Barat (Terlawan) semata. Pertimbangan untuk menjelaskan bahwa keputusan a quo bersifat (*regeling*) dan tidak bersifat individual hanya menggunakan pandangan “kaca mata kuda” seperti halnya memahami maksud penjelasan individual hanya jika tertulis nama-nama badan hukum yang memberikan upah dan pekerja yang mendapatkan upah. Hal ini sangat tidak dapat diterima sebab dalam penjelasan pasal in litis bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara tidak ditunjuk untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dalam arti materil individualnya dapat diartikan adalah pengusaha atau pekerja/buruh dan apabila dihubungkan surat Keputusan Terlawan nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 Tentang Upah Minimum kabupaten/kota Jawa Barat Tahun 2014 dalam memutuskan dan menetapkan besaran upah minimum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2014 dalam lampirannya surat keputusan tersebut secara kongkrit menyebutkan besaran upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014 salah satunya pada No. 26 tercatat Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2014 adalah Rp 1.577.959,- yang besarnya telah disebutkan dalam lampiran surat keputusan a quo, dan ketentuan upah minimum tersebut berlaku bagi seluruh pengusaha atau pekerja/buruh yang berada di Kabupaten Subang tahun 2014 yang secara materil dapat diartikan individualnya adalah pengusaha atau pekerja/buruh sebagai orang atau badan hukum perdata vide Pasal 53 dan objek sengketa yang mengatur besaran upah minimum Kabupaten Subang bukanlah ketentuan yang bersifat umum (*regeling*) karena norma hukumnya sudah jelas mengikat pengusaha dan pekerja/buruh di Kabupaten Subang untuk Upah Minimum Tahun 2014, yaitu keputusan objek sengketa telah menimbulkan hak dan kewajiban baik kepada pengusaha maupun kepada pekerja/buruh;-----

- 2 Bahwa objek gugatan tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final. Kongkrit artinya obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum namun mengikat kepada individu-individu baik para pekerja dan perusahaan sebagai badan hukum. Dalam konteks gugatan dimaksud diajukan oleh Para Pelawan yang merupakan Pengurus PT yang berkepentingan langsung dalam menjalankan dan atau melaksanakan objek gugatan. ;-----
- 3 Bahwa dikeluarkannya keputusan aquo adalah menimbulkan kewajiban dan hak pada pihak tertentu, yaitu kewajiban bagi perusahaan di Jawa Barat untuk

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan upah kepada buruh, dan hak buruh untuk menerima upah sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat keputusan aquo;-----

- 4 Bahwa menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah surat keputusan aquo tidak ditujukan untuk umum, hal ini sangat jelas bahwa tidak semua warga subang terikat dan atau tunduk terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1636-Bangsos/2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2014, yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2013 sepanjang Upah Minimum Kabupaten Subang 2014. Dengan demikian bahwa keputusan aquo tidaklah berlaku umum sangat jelas. Sebagai contoh anggota TNI, POLRI, PNS, dan warga Kabupaten Subang yang tidak bekerja pada suatu perusahaan maka badan hukum perseroan tersebut tidak akan membayarkan hak-nya sesuai aturan yang berlaku. Hal lain dapat dilihat dari para pekerja informal dan wirausaha yang mencari penghasilan sesuai kemampuan dan daya saing mereka masing-masing. Jadi sangatlah jelas keputusan aquo yang dimaksud tidak berlaku umum melainkan berlaku khusus kepada individu-individu dan badan hukum yang mempekerjakan para pekerja sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. -----
- 5 Bahwa bersifat individual, artinya tertentu dan tidak ditujukan untuk umum, berapapun jumlahnya, keputusan TUN harus membuat batasan, ditujukan untuk siapa atau apa saja. Hal ini mempertegas bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Terlawan adalah hal yang terdapat batasan hanya untuk para pengusaha dan pekerja semata yang berdomisili di Kabupaten Subang dan tidak berlaku umum untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Subang ;-----
- 6 Bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 174/G/2013/PTUN-BDG dilakukan dengan proses yang tidak sistematis, proporsional dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeadilan. Hal ini dibuktikan dengan agenda penjelasan Para Penggugat pada Tanggal 6 Januari 2014 sesuai surat panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 174/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 24 Desember 2013. Justru Para Penggugat tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan dan Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Bandung mengatakan “tidak membutuhkan penjelasan saudara” (Tidak membutuhkan penjelasan Para Penggugat). Hal ini sangat menciderai rasa keadilan dan terlihat ada kepentingan Terlawan yang diprioritaskan oleh Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Penetapan yang ada sangat layak dilakukan perlawanan semata-mata untuk keadilan para pencari keadilan.;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut, pihak Terlawan telah mengajukan Jawaban pada persidangan tertanggal 29 Januari 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 6 Januari 2014 Nomor: 174/G/2013/PTUN-BDG yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo, amarnya adalah sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.189.000,- (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya yang menjadi pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menyatakan penetapan sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut sebagaimana terurai di dalam halaman 5 sampai dengan halaman 8:

Bahwa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, berwenang untuk melakukan penelitian dan memberikan putusan terhadap gugatan yang diajukan melalui Kepaniteraan

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 62 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:-----

pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;

syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;-----

gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;-----

apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.-----

Bahwa, yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tanggal 21 Nopember 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014, sepanjang upah minimum Kabupaten Subang;-----

Bahwa, berdasarkan hal tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung akan mempertimbangkan apakah objek gugatan dalam perkara ini apakah nyata-nyata merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :------

Berpedoman pada Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa, setelah meneliti surat gugatan Penggugat beserta Fotocopi bukti surat awal yang terlampir yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara ini yaitu: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tanggal 21 Nopember 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2014 sepanjang Upah Minimum Kabupaten Subang, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa, surat Keputusan obyek gugatan a quo sudah jelas berbentuk penetapan tertulis dan dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Gubernur Jawa Barat dalam rangka melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan yaitu menetapkan besaran upah bagi tenaga kerja/pekerja/buruh di Perusahaan diseluruh wilayah Jawa Barat, yang bukan merupakan tugas legislatif maupun mengadili/ yudikatif;-----

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Gubernur Jawa Barat dalam mengeluarkan keputusan obyek gugatan *a quo* merupakan tindakan hukum tata usaha negara karena bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan dimaksudkan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu kewajiban bagi perusahaan di Jawa Barat untuk memberikan upah sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat keputusan *a quo*;

Bahwa, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah surat keputusan *a quo* memenuhi unsur konkret, individual dan final;

Bahwa, dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan konkret yaitu obyek yang diputuskan dalam surat keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

Bahwa, surat Keputusan obyek gugatan *a quo* berisi tentang upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2014, maka sudah jelas apa yang ditetapkan dalam keputusan tersebut tertentu dan dapat ditentukan, dengan demikian unsur konkret telah terpenuhi ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud individual, menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah surat keputusan *a quo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;

Bahwa dalam lampiran surat keputusan diuraikan tentang besaran upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2014 yang menyebutkan tentang nama kabupaten/kota di Jawa Barat dan besaran upah minimum untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2014 maka surat keputusan *a quo* akan mengikat perusahaan penyedia tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja serta mengikat para pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Akan tetapi dalam surat keputusan tersebut tidak dibuat suatu rincian mengenai nama-nama perusahaan apa dan mana saja yang dituju oleh surat keputusan a quo serta buruh perusahaan mana saja yang terikat dengan surat keputusan a quo. Tidak adanya rincian yang jelas mengenai subyek yang dituju oleh surat keputusan a quo maka tidak terlihat sifat individualnya keputusan tersebut;-----

Bahwa dengan tidak dibuat suatu rincian mengenai perusahaan mana saja dan buruh mana saja yang terikat dengan surat keputusan a quo maka surat keputusan objek sengketa Aquo tidak memenuhi unsur individual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, berarti surat keputusan tersebut akan mengikat terhadap semua perusahaan dan para buruh yang sudah ada maupun yang akan ada selama surat keputusan a quo berlaku;---

Bahwa dengan tidak jelasnya subyek maupun intensitas jangkauan berlakunya surat keputusan a quo, maka jangkauan berlakunya bersifat umum (regeling) dan tidak bersifat individual;-----

Bahwa telah dipertimbangkan bahwa surat keputusan objek gugatan tidak bersifat individual akan tetapi merupakan keputusan yang substansinya berupa pengaturan yang sifatnya umum (regeling), maka surat keputusan objek gugatan a quo merupakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini, keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Dengan demikian surat keputusan objek gugatan a quo tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena nyata-nyata pokok gugatan dalam perkara ini tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sesuai ketentuan Pasal 62 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutus dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan untuk dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak diterima atau tidak berdasar;-----

Bahwa terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 6 Januari 2014 Nomor: 174/G/2013/PTUN-BDG dengan pertimbangan hukumnya tersebut, Para Pelawan telah mengajukan perlawanan yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Januari 2014, yang pemberitahuannya baru disampaikan kepada Tergugat berdasarkan Surat Panggilan Nomor : 174/PLW/2013/PTUN-BDG tertanggal 22 Januari 2014 dengan lampiran Surat perihal Upaya Perlawanan Terhadap Penetapan Nomor : 174/PLW/2013/PTUN-BDG yang baru disampaikan pada tanggal 17 Januari 2014;-----

Bahwa selanjutnya atas Surat perihal Upaya Perlawanan Terhadap Penetapan Nomor : 174/PLW/2014/PTUN-BDG tanggal 17 Januari 2014 yang diajukan oleh Para Pelawan sebagaimana dimaksud, Terlawan menyampaikan Tanggapan/ Jawaban yang dapat dikemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa terhadap alasan perlawanan Para Pelawan sebagaimana tertuang di dalam Surat perihal Perlawanan Terhadap Penetapan Nomor : 174/G/2013/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2014 pada Posita angka 1 sampai Posita angka 6, bahwa pada prinsipnya, Terlawan berkesimpulan, bahwa alasan-alasan tersebut merupakan bentuk keberatan Para Pelawan terhadap apa yang menjadi pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di dalam memberikan putusan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung tanggal 6 Januari 2014 Nomor: 174/G/2013/PTUN-

BDG;-----

Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di dalam memberikan putusan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 6 Januari 2014 Nomor: 174/G/2013/PTUN-BDG, sebelumnya telah Tergugat kutip pada bagian awal Surat tanggapan/ jawaban tergugat atas perlawanan penggugat dalam perkara Nomor : 174/PLW/2013/PTUN-BDG tertanggal 29 Januari 2014

ini, yang pada pokoknya dapat Tergugat berikan kesimpulan :-----

Bahwa yang menjadi alasan pokok dinyatakan gugatan Penggugat Nomor : 174/G/2013/PTUN-BDG tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena apa yang menjadi objek gugatan menurut pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah bahwa :

“keputusan objek gugatan tidak bersifat individual akan tetapi merupakan keputusan yang substansinya berupa pengaturan yang sifatnya umum (regeling), maka surat keputusan objek gugatan a quo merupakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha negara menurut undang-undang ini, keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Dengan demikian surat keputusan objek gugatan a quo tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.”;-----

Bahwa dari keseluruhan Posita alasan perlawanan yang Para Pelawan uraikan di dalam Surat perihal Upaya Perlawanan Terhadap Penetapan Nomor : 174/G/2013/PTUN-BDG

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2013, akan Tergugat tanggap sebagai

berikut :-----

Alasan perlawanan Posita angka 1 sampai Posita angka 5, Para Pelawan menguraikan dalil-dalil berkenaan dengan Objek Sengketa bukanlah ketentuan yang berseifat umum (regeling) dan selanjutnya berargumentasi bahwa :-----

”Pertimbangan untuk menjelaskan bahwa keputusan aquo bersifat (Regeling) dan tidak bersifat individual hanya menggunakan pandangan ‘kaca mata kuda’ seperti halnya memahami maksud penjelasan individual hanya tertulis nama-nama badan hukum yang memberikan upah dan pekerja yang mendapatkan upah, objek sengketa bukanlah bersifat Individual karena norma hukumnya sudah jelas mengikat pengusaha dan pekerja/buruh di Kabupaten Subang untuk upah minimum tahun 2014 yang mana keputusan objek sengketa telah menimbulkan hak dan kewajiban baik kepada pengusaha maupun kepada pekerja/buruh”.-----

”Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final. Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum namun mengikat kepada individu-individu baik pekerja dan perusahaan sebagai badan hukum”.-----

”dikeluarkannya keputusan aquo menimbulkan kewajiban dan hak pada pihak tertentu, yaitu kewajiban bagi perusahaan di Jawa Barat untuk memberikan upah kepada buruh dan hak buruh untuk menerima upah sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat keputusan aquo”.-----

”bahwa dikeluarkannya surat keputusan aquo tidak ditujukan untuk umum, hal ini sangat jelas bahwa tidak semua warga subang terikat dan tunduk terhadap Keputusan aquo”.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa yang dimaksud bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, berapapun jumlahnya, keputusan TUN harus membuat batasan, ditujukan untuk siapa atau apa saja. Hal ini mempertegas bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Terlawan adalah hal yang terdapat batasan hanya untuk para pengusaha dan pekerja yang berdomisili di Kabupaten Subang, tidak berlaku di untuk seluruh masyarakat Kabupaten Subang".

Bahwa dalil Penggugat tersebut apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah 'suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.'-----

Bahwa selanjutnya yang dimaksud individual, menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah surat keputusan a quo tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.-----

Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah :-----

Apakah di dalam objek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tanggal 21 Nopember 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2014 sepanjang Upah Minimum Kabupaten

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, menyebutkan "NAMA", "ALAMAT", "HAL TERTENTU" secara rinci?;-----

Ternyata faktanya adalah : "TIDAK DEMIKIAN", objek sengketa dimaksud hanya memuat besaran UMK untuk kabupaten/ kota yang ada di Jawa Barat yang sifatnya umum.;-----

Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini, keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----

Selanjutnya di dalam Penjelasan pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum" adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang;-----

Terkait dengan produk hukum daerah, diatur pula berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyebutkan bahwa : "Keputusan Kepala Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final ". Artinya bahwa sifat individual ini mutlak sebagai syarat mendasar dari suatu keputusan kepala daerah. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 62 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 6 Januari 2013 Nomor: 174/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukumnya tersebut adalah sudah tepat dan benar, dan tidak salah menerapkan hukum;-----

Alasan perlawanan Posita angka 6, Para Pelawan mendalilkan mengenai proses yang tidak sistematis, proporsional dan berkeadilan. Sehingga Para Pelawan mendalilkan bahwa :-----

”pada saat agenda penjelasan Para Penggugat/Para Pelawan pada tanggal 6 Januari 2014 sesuai dengan surat panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor 174/G/2013/PTUN-BDG tanggal 24 Desember 2013, justru Para Penggugat tidak diberi kesempatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Hal ini sangat menciderai rasa keadilan dan terlihat ada Kepentingan Tergugat/Terlawan yang diprioritaskan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.”-----

Terhadap hal tersebut diatas, dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan sangatlah harus di tolak dan dikesampingkan karena salah satu kekhususan dalam proses Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya Rapat Permusyawaratan (Pasal 62 undang-undang 5 Tahun 1986) dan acara Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63 Undang-undang 5 tahun 1986), Rapat Permusyawaratan dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan dan dalam acara Rapat Permusyawaratan Ketua Pengadilan mengeluarkan suatu penetapan dapat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima atau tidak beralasan karena :-----

Pokok Gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Syarat-syarat gugatan dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingati;-----

Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;-----

Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu.-----

Bahwa bukankah dengan adanya proses rapat permusyawaratan maupun pemeriksaan persiapan mempunyai segi positif yang mana apabila gugatan tersebut lolos, maka setidaknya-tidaknya dari segi kewenangan absolut maupun syarat-syarat gugatan telah terpenuhi sehingga tidak perlu diragukan lagi kemungkinan eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut atau kewenangan relatif maupun eksepsi yang menyangkut segi-segi lainnya. Bahwa proses rapat permusyawaratan pada tanggal 6 Januari 2014 dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 174/G/2013/PTUN-BDG telah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan dan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak ada alasan bagi Para Pelawan untuk memperlakukan proses rapat permusyawaratan dan berdalil adanya prioritas Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada Tergugat/Terlawan pada tanggal 6 Januari 2014. Bukankah Para Penggugat diberi kesempatan oleh hukum apabila merasa tidak puas terhadap Penetapan Ketua Pengadilan dapat mengajukan Perlawanan (Pasal 62 ayat 3 Undang-undang 5 Tahun 1986) sehingga jelas apa yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Januari 2014 adalah patut dan merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 6 Januari 2014 Nomor: 174/G/2013/PTUN-BDG dengan pertimbangan hukumnya tersebut adalah sudah tepat dan benar, dan tidak salah menerapkan hukum, juga dengan merujuk dan mempertimbangkan putusan-putusan serupa yang dahulunya telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu :---

Obyek sengketa dalam perkara No. 123/G/2008/PTUN.Bdg, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.684-Bangsos/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2009. Perkara No. 123/G/2008/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.Bdg tersebut yaitu perkara gugatan antara DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (DPK APINDO) Kabupaten Karawang melawan Gubernur Jawa Barat, yang telah diputus PTUN Bandung, dengan Penetapan No. 123/G/2008/PTUN.Bdg tertanggal 12 Januari 2009. Pertimbangan hukum Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 123/G/2008/PTUN.Bdg tertanggal 12 Januari 2009, dalam perkara antara DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (DPK APINDO) Kabupaten Karawang melawan Gubernur Jawa Barat, antara lain menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan, sengketa ini, karena Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa ini tidak bersifat individual, belum final serta pengaturannya masih bersifat umum, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";-----

Obyek sengketa dalam perkara Nomor : 128/G/2011/PTUN-BDG yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2012. Gugatan ini diajukan oleh Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi (DP-APINDO) yang diwakili oleh H. Sutomo, SH dan Wuryono, SH., MM selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dra. Endang Susilowati, SH., MH dan Niken Rintani, SH. yang beralamat di di Gedung Permata Kuningan Lt. 10 Jalan Kuningan Kaveling 9 C Guntur Setiabudi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2011. Bahwa memang pada awalnya PTUN Bandung sempat mengabulkan gugatan tersebut, namun demikian putusan tersebut dikoreksi dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor : 74/ B/ 2012/ PT.TUN.JKT tanggal 29

Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM PUTUSAN SELA

Menerima Permohonan Banding terhadap Putusan Sela yang diajukan oleh Bupati Bekasi;-----

Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 128/G/2011/ PTUN.BDG tanggal 16 Januari 2012 yang dimohonkan Banding;-----

DALAM PENUNDAAN

Mencabut Penetapan Nomor : 128/G/2011/PTUN.BDG tanggal 19 Januari 2012 tentang Penangguhan Pelaksanaan Keutusan Tergugat berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2012, sepanjang mengenai besaran UMK Bekasi Tahun 2012;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding;-----

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 128/G/2011/ PTUN.BDG tanggal 26 Januari 2012 yang dimohonkan Banding;-----

MENGADILI SENDIRI

Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding tentang Kompetensi Absolut;-----

Menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima;-----

Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertimbangan hukumnya di halaman 9 sampai dengan halaman 10, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa :-----

“Bahwa objek sengketa surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2012 tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Banding ditujukan untuk seluruh pekerja Kabupaten/ Kota di Jawa Barat dan tidak ditujukan kepada pekerja tertentu, nama maupun alamatnya. Karena itu Keputusan tersebut ditujukan kepada pekerja secara umum untuk Kabupaten/ Kota se- Jawa Barat;-----

Menimbang, bahwa karena Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat (tergugat tersebut di atas ditujukan kepada para Pekerja secara umum di Kabupaten/ Kota Jawa Barat, menurut pendapat Majelis Hakim Banding merupakan Keputusan tata Usaha Negara yang bersifat umum dan tidak bersifat individual;-----

Menimbang, bahwa karena Keputusan Objek Sengketa bersifat umum dan tidak bersifat individual, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;”-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka sangatlah jelas dan tampak bahwa terhadap substansi yang menjadi objek gugatan *a quo* telah terdapat suatu *jurisprudensi* atau setidaknya putusan-putusan hakim yang dapat dijadikan pedoman hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara serupa untuk pula memutus berdasarkan pertimbangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi hakim terdahulu tersebut, dengan tetap

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada substansi, kewenangan dan prosedural yang benar sebagaimana telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pula berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:-----

Menolak gugatan/ upaya perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan sebagaimana tertuang di dalam Surat perihal Upaya Perlawanan Terhadap Penetapan Nomor : 174/G/2013/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2014 untuk seluruhnya;-----

Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 6 Januari 2014 Nomor: 174/G/2013/PTUN-BDG adalah sah, sudah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum;-----

Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Terlawan mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perlawanannya, Para Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa foto copi surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 3 dengan perincian sebagai berikut:-----

P – 1 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 2 : Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1636-
Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2014;-----

P-3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 128/G/2011/
PTUN-BDG;-----

Bukti-bukti tersebut sesuai dengan foto copyannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Terlawan
telah mengajukan bukti surat berupa foto copi surat-surat yang bermeterai cukup, yang
telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopyannya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T – 1
sampai dengan T – 12 dengan perincian sebagai berikut:-----

T – 1 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 22/G/2013/
PTUN-BDG tanggal 13 Maret 2013;-----

T – 2 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 174/G/2013/
PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2014;-----

T – 3 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 176/G/2013/
PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2014;-----

T – 4 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 181/G/2013/
PTUN-BDG tanggal 13 Januari 2014;-----

T – 5 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 178/G/2013/
PTUN-BDG tanggal 13 Januari 2014;-----

T – 6 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 123/G/2008/
PTUN-BDG tanggal 12 Januari 2009;-----

T – 7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 67/PLW/2012/
PTUN-BDG tanggal 2 Agustus 2012;-----

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 8 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 74/B/2012/
PT.TUN.Jkt, tanggal 29 Mei 2012;-----

T – 9 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 130/
B/2011/PT.TUN.Jkt, ;-----

T – 10 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 22/PLW/2013/
PTUN-BDG tanggal 13 Mei 2013;-----

T – 11 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 01/
PLW/2013/PTUN-BDG tanggal 6 Maret 2013;-----

T – 12 : Berita Koran Bisnis-Kepri.Com yang dapat diakses melalui [http://
www.bisnis-kepri.com/index.php/2013/03/umk-batam-2013-ptun-
tanjungpinang-tolak-gugatan-kadin-apindo/](http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2013/03/umk-batam-2013-ptun-tanjungpinang-tolak-gugatan-kadin-apindo/);-----

Bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T- 1, T-6, T-7, T-9, T-10,
T-11 dan T-12 sesuai dengan foto copyannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara tidak ada mengajukan
apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Para Pelawan adalah
mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
No: 174/G/2013/PTUN-BDG tanggal 06 Januari 2014 dalam perkara gugatan pembatalan
Keputusan Terlawan No. 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/
Kota Jawa Barat Tahun 2014 tanggal 21 November 2013 sepanjang upah minimum
Kabupaten Subang yang amarnya pada pokoknya menyatakan gugatan Para Pelawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu

Para

Penggugat)

tidak

diterima;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi Perlawanan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perlawanan Para Pelawan telah memenuhi formalitas pengajuan Perlawanan berkaitan dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: “Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan”;-----

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 174/G/2013/PTUN-BDG yang menjadi obyek perlawanan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 06 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Para Pelawan dan Terlawan;-----

Menimbang, bahwa Para Pelawan mengajukan Perlawanan melalui suratnya tanggal 16 Januari 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Januari 2014 sehingga Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Penetapan tersebut diucapkan, karena itu secara formal pengajuan Perlawanan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi Perlawanan Para Pelawan;-----

Menimbang, bahwa Para Pelawan pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek Perlawanan yaitu Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 174/G/2013/PTUN-BDG tanggal 06 Januari 2014 yang amarnya menyatakan gugatan Para Pelawan

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Para Penggugat) tidak diterima dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa dengan tidak dibuatnya uraian secara rinci mengenai nama-nama perusahaan mana saja dan pekerja/buruh perusahaan mana saja yang dituju oleh surat Keputusan Terlawan *a quo* maka surat Keputusan Terlawan tersebut akan mengikat terhadap semua perusahaan dan para pekerja/buruh yang sudah ada maupun yang akan ada di kabupaten/kota di seluruh wilayah Jawa Barat (in casu Kabupaten Subang) selama surat keputusan *a quo* berlaku, sehingga dengan tidak diuraikan secara jelas dan terinci subyek maupun intensitas jangkauan berlakunya surat keputusan *a quo*, maka jangkauan berlakunya bersifat umum (*regeling*) dan tidak bersifat individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah tidak tepat dan tidak dapat diterima dengan alasan:-----

- 1 Meskipun di dalam Keputusan Terlawan tidak ditentukan alamat maupun hal yang dituju, tetapi dalam perspektif materiil, individualnya dapat diartikan adalah pengusaha atau pekerja/buruh yang ada di Kabupaten Subang, sehingga Keputusan Terlawan tidak ditujukan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Subang tetapi hanya untuk para pengusaha dan pekerja yang berdomisili di Kabupaten Subang, karena itu tidak semua warga Subang terikat atau tunduk terhadap Keputusan Terlawan tersebut, sebagai contoh anggota TNI, Polri, PNS dan warga Kabupaten Subang yang tidak bekerja pada suatu perusahaan tidak akan mendapat hak dari perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Terlawan tersebut, sehingga Keputusan Terlawan bukan merupakan ketentuan yang bersifat umum (*regeling*) tetapi bersifat individual;-----
- 2 Bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menjadi obyek Perlawanan *a quo* diterbitkan dengan proses yang tidak sistematis, proporsional dan berkeadilan karena sesuai surat panggilan sidang, acara sidang pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Januari 2014 tersebut adalah penjelasan dari Para Pelawan, tetapi Para Pelawan tidak diberi kesempatan memberikan penjelasan dan langsung dijatuhkan Penetapan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Para Pelawan, Terlawan telah mengajukan tanggapannya dengan menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menjadi obyek Perlawanan yang menyatakan bahwa gugatan Para Pelawan (dahulu Para Penggugat) tidak diterima dengan pertimbangan Keputusan Terlawan yang menjadi obyek gugatan tidak bersifat individual sudah tepat oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa; “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum” beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa “pengaturan yang bersifat umum” adalah “pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang”, sehingga Keputusan Terlawan termasuk dalam pengaturan yang bersifat umum, selain itu dalam beberapa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, gugatan pembatalan Keputusan Terlawan tentang penetapan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat juga dinyatakan tidak diterima dengan pertimbangan bahwa Keputusan Terlawan tersebut tidak bersifat individual, sedangkan mengenai proses penjatuhan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menjadi obyek Perlawanan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pelawan yang dibantah oleh Terlawan tersebut berdasarkan alat bukti permulaan yang diajukan oleh Para Pelawan yang sama dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Terlawan bertanda T-2 berupa salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 174/G/2013/PTUN-BDG tanggal 06 Januari

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan alat bukti surat P-1 dan P-2 berupa Keputusan Terlawan No. 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014 beserta Lampirannya, yang di dalam Lampirannya menyebutkan besaran upah minimum untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2014 termasuk pada Lampiran No. 26 yang menyebutkan besaran upah minimum untuk Kabupaten Subang, Majelis mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan individual menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah “Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan”, sehingga berdasarkan Penjelasan pasal tersebut maka suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan untuk umum tidak memenuhi kategori individual. Ketentuan di dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tersebut sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 2 huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa salah satu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini sehingga tidak dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah “Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum” dan di dalam penjelasannya dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum” adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang”. Pengertian pengaturan yang bersifat umum sebagai peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang di dalam Penjelasan Pasal 2 huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tersebut sebangun dengan pengertian peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa: “Peraturan Perundang-undangan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap dalil Para Pelawan bahwa Keputusan Terlawan sepanjang mengenai besaran upah minimum Kabupaten Subang Tahun 2014 tersebut bukan merupakan pengaturan yang bersifat umum tetapi bersifat individual karena dalam perspektif materiil, individualnya adalah pengusaha atau pekerja/buruh yang ada di Subang, sehingga pihak yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan Keputusan tersebut hanyalah pengusaha atau pekerja/buruh di wilayah Kabupaten Subang tidak mengikat dan tidak berlaku umum untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Subang, sebagai contoh anggota TNI, Polri, PNS dan warga Kabupaten Subang yang tidak bekerja pada suatu perusahaan tidak akan mendapat hak dari perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selain alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menjadi obyek Perlawanan *a quo* bahwa dengan tidak diuraikannya subyek yang dituju oleh Surat Keputusan Terlawan maka surat Keputusan *a quo* tidak memenuhi unsur individual, Majelis Hakim dalam Perlawanan ini juga berpendapat bahwa ada beberapa peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia yang cakupannya hanya terbatas pada pengaturan sektor tertentu atau kelompok masyarakat berdasarkan profesi tertentu, misalnya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Kedua Undang-undang tersebut adalah tetap sah sebagai sumber formal norma hukum yang mengikat kelompok masyarakat yang menjadi cakupan pengaturan itu. Makna ”mengikat secara umum” diartikan sebagai tidak membedakan atau tidak mengkhususkan, tetapi mencakup semua subyek yang memang menjadi sasaran pengaturan itu, sehingga berkualitas sebagai pengaturan yang berlaku umum (*”regeling”*);

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, seluruh perusahaan maupun pekerja/buruh yang melakukan kegiatan usaha dan/atau bekerja di wilayah Kabupaten Subang yang menjadi sasaran Keputusan Terlawan terikat dan wajib tunduk pada Keputusan tersebut. Tidak ada satu pun pengusaha atau pekerja/buruh di wilayah Kabupaten Subang yang dikecualikan atau dibedakan oleh Keputusan Terlawan tersebut, oleh karenanya dalil Para Pelawan tidak dapat dibenarkan dan Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Keputusan Terlawan termasuk dalam kategori pengaturan yang berlaku umum sehingga tidak bersifat individual;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pelawan dalam menguatkan dalilnya berupa salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 128/G/2011/PTUN-BDG tanggal 26 Januari 2012 yang pada pokoknya dalam Putusan tersebut dinyatakan bahwa Keputusan Terlawan mengenai penetapan upah minimum kabupaten/kota merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual dan tidak bersifat umum (vide Bukti P-3) maupun sebaliknya alat bukti surat yang diajukan Terlawan yang juga berupa salinan Penetapan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ternyata dari alat bukti surat T1 sampai dengan T3 dan bukti T-5 sampai dengan T-12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Terlawan mengenai penetapan upah minimum kabupaten/kota tidak bersifat individual, maka terhadap 2 (dua) kelompok putusan yang kaidah hukumnya berbeda tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya beberapa Putusan Pengadilan saja yang diajukan oleh Para Pelawan maupun Terlawan terlebih yang memuat kaidah hukum yang bertentangan secara diametral sehingga tidak terdapat kesatuan dan konsistensi kaidah hukum di antara Putusan-Putusan yang mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum tersebut belum menjadikannya sebagai Yurisprudensi, karena untuk dapat dikategorikan sebagai Yurisprudensi, suatu Putusan Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya;-----
- 2 Putusan telah berkekuatan hukum tetap;-----
- 3 Putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara sama;
- 4 Putusan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan;-----
- 5 Putusan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI;-----

Sehingga karena Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Pelawan maupun Terlawan tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai Yurisprudensi, maka Majelis Hakim tidak terikat untuk mengikuti kaidah hukum pertimbangan Putusan-putusan tersebut, sehingga yang menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah bahwa Keputusan Terlawan tidak bersifat individual tetapi merupakan pengaturan yang bersifat umum dengan landasan pemikiran dan pertimbangan tersendiri sebagaimana telah disebutkan di atas;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai dalil Para Pelawan yang menyatakan proses penjatuhan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menjadi obyek Perlawanan tidak sistematis, proporsional dan berkeadilan karena acara sidang pada tanggal 6 Januari 2014 sesuai dengan surat panggilan sidang adalah untuk mendengarkan penjelasan para pihak bukan untuk pengucapan Penetapan, sehingga pengucapan Penetapan yang menjadi obyek Perlawanan pada tanggal 6 Januari 2014 tanpa memberi kesempatan kepada Para Pelawan dan Terlawan untuk memberikan penjelasan tersebut tidak sesuai dengan acara sidang sesuai dengan surat panggilan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selain alasan tersebut bukan merupakan alasan untuk dapat dibatalkannya suatu Penetapan atau Putusan Pengadilan, juga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya”, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal tersebut tidak ada kewajiban bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendengarkan keterangan atau penjelasan para pihak, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal perbedaan antara acara sidang dalam surat panggilan bagi para pihak dengan acara sidang senyapnya pada tanggal 6 Januari 2014 tidak diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 karena itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas, sehingga dalil Para Pelawan yang demikian harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh dalil Perlawanan Para Pelawan dinyatakan ditolak sehingga Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 174/G/2013/PTUN-BDG tanggal 06 Januari 2014 telah tepat dan harus dipertahankan dan oleh karena itu Para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti permulaan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti permulaan dan alat bukti surat yang paling relevan dan paling tepat dengan Perlawanan ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti permulaan dan alat bukti surat lainnya selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Para Pelawan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pelawan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :-----

- Menolak gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan;-----
- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;-----
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 39.000,-
(Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari: **SENIN**, tanggal **10 Februari 2014**, oleh kami: **H. AL'AN BASYIER S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis** dengan **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, dan **HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **RABU**, tanggal **12 Februari 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **AHMAD SUBADRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan Perlawanan No. 174/G/PLW/2014/PTUN-

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

H. AL'AN BASYIER S.H.,

M.H.

ttd

2 HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

AHMAD SUBADRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Panggilan	:	Rp	25.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Leges	:	Rp	3.000,-
Meterai Putusan	:	Rp	6.000,-
J U M L A H	:	Rp.	39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)